



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KUALA KAPUAS**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

- 1. SALAPUDIN BIN AB**, NIK 6203071507750003, tempat dan tanggal lahir Palingkau Baru, 17 Juli 1975, umur 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Handel Sei Nyamuk RT.09, Kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

**Pemohon I;**

- 2. RUSEDAH BINTI RASBAH**, NIK 6203074105760001, tempat dan tanggal lahir Mampai, 1 Mei 1976, umur 47 Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Handel Sei Nyamuk RT.09, Kelurahan Palingkau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

**Pemohon II;**

Pemohon I dan II, secara bersama-sama dapat disebut **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps, telah mengajukan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon:

**Mardatilah binti Salapudin**, tempat dan tanggal lahir Kapuas, 05 Agustus 2006 umur 17 tahun 6 bulan, NIK 6203074508060003 agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Handel Sei Nyamuk RT. 09 Kelurahan Palikau Baru, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

Dengan calon suaminya:

**Hirman bin Ilias**, tempat dan tanggal lahir Anjir Palambang, 07 Juli 1998, NIK 6203060707980003 agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pendulang Emas, tempat kediaman di Desa Anjir Palambang, RT.03, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

2. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, namun hal tersebut ditolak dengan Surat Nomor : 30/Kua.15.3.09/PW.01/2/2024, tanggal 02 Februari 2024, disebabkan syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Kapuas Murung, sesuai dengan surat nomor : 33/Kua.3.9/PW.01/02/2024, tanggal 05 Februari 2024;

Halaman 2 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Nomor: 381.2/006/DP3APPKB/2024, tanggal 12 Februari 2024 dengan hasil konseling dan observasi kesiapan pra nikah dinyatakan tidak layak untuk menikah karena beberapa alasan yang tercantum dalam surat tersebut;
5. Bahwa anak para Pemohon telah melakukan pemeriksaan kesehatan di UPT Puskesmas Sei tatas, sesuai dengan surat Keterangan Sehat Nomor: 059/PKM.ST-12/02.2024, tanggal 07 Februari 2024;
6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (mushaharah);
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu-upun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Pendulang Emas dengan penghasilan setiap bulan sebesar  $\pm$  Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
10. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut dan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Mardatilah binti Salapudin untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Hirman bin Ilias;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami hadir di persidangan, yang selanjutnya Hakim berupaya menasihati Para Pemohon agar menunda perkawinan anak mereka sampai usianya cukup untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon mengenai dampak perkawinan di bawah umur terhadap hak-hak anak seperti pendidikan, masalah ekonomi dan potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yang mungkin akan berdampak terhadap anak Para Pemohon;

Bahwa, atas nasihat Hakim, Para Pemohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan meminta agar dispensasi kawin dikabulkan;
- Bahwa, perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Halaman 4 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon juga menyatakan siap untuk membimbing dan mendukung baik dari segi mental dan finansial terhadap Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah menasihati anak Para Pemohon sesuai Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama **Mardatilah binti Salapudin** agar menunda perkawinannya, namun tidak berhasil. Hakim telah mendengar pula keterangan Anak Para Pemohon tersebut secara tertutup yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon memahami risiko perkawinan dini tersebut yang mungkin akan berdampak pada dirinya berupa kemungkinan terhentinya kesempatan untuk menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siap atau matangnya organ reproduksi, berdampak kesulitan ekonomi, sosial dan psikologis serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak sempat melanjutkan Pendidikan ke jenjang SLTP karena terbentur biaya dan harus bekerja membantu orang tua;
- Bahwa, Anak Para Pemohon siap untuk berusaha mengambil ujian penyetaraan sekolah paket B dan C apabila suatu saat ada kesempatan;
- Bahwa, perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa, Anak Para Pemohon siap secara jasmani maupun rohani untuk menjadi isteri yang baik dan ibu yang baik bagi calon anaknya kelak;
- Bahwa, hubungan batin antara Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sangat erat karena telah berpacaran lama, yaitu sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, Anak Para Pemohon khawatir tidak mampu menjaga nafsu dan terjerumus melanggar norma agama dan kesusilaan, karena Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya sudah sedemikian erat hubungannya dan sulit untuk dipisahkan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Calon Suami Anak Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dis-

Halaman 5 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensasi Kawin yang bernama **Hirman bin Ilias** di depan persidangan agar menunda rencana perkawinannya sampai Anak Pemohon cukup usia, namun tidak berhasil. Selain itu, Hakim juga telah mendengar pula keterangannya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon memahami risiko perkawinan tersebut yang mungkin akan berdampak pada Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia untuk mendukung Anak Para Pemohon guna menyelesaikan pendidikan dasarnya dengan mengambil Ujian Kesetaraan Sekolah Paket B dan C, serta akan selalu berusaha untuk hidup mandiri bersama-sama dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk bertanggungjawab dan menjadi suami yang baik bagi Anak Para Pemohon;
- Bahwa, saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai Pendulang Emas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa hubungan batin antara Calon Suami Anak Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon sudah sangat erat karena telah berpacaran lama yaitu sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon khawatir tidak mampu menjaga nafsu dan terjerumus melanggar norma agama dan kesusilaan, karena hubungannya dengan Anak Para Pemohon sudah sedemikian eratnya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon siap melindungi Anak Para Pemohon dan bertanggung jawab serta menyayangi Anak Para Pemohon dengan sepenuh hati;

Bahwa, Hakim juga telah menasihati Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bernama **Idham** (bapak sambung) dan **Iyah** (ibu kandung) di depan persidangan agar menunda perkawinan antara anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sampai dengan cukup usia, namun

Halaman 6 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Selain itu, Hakim juga telah mendengar pula keterangan keduanya, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan tersebut serta memahami risiko perkawinan dini tersebut yang akan berdampak pada diri Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia untuk terus mendukung Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut apabila hendak meneruskan Pendidikan mereka;
- Bahwa, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbing keduanya serta mendukung mereka baik secara moril maupun materil dalam membina rumah tangga;
- Bahwa, perkawinan yang akan dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa;
- Bahwa, tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, maupun semenda dan hubungan lain yang dilarang untuk menikah antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa, perkawinan ini sangat mendesak karena Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah berpacaran lama sejak yaitu sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan secara emosional sudah sangat dekat, sehingga Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon khawatir keduanya akan melanggar norma agama dan kesusilaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Salapudin (Pemohon I), NIK : 6203071507750003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 11 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusedah (Pemohon II), NIK : 6203074105760001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 11 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Halaman 7 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6203072810080312 atas nama Salapudin (Pemohon I) sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas, tanggal 11 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mardatillah (Anak Para Pemohon) Nomor 6203-LT-03102013-0058 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 11 Oktober 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mardatillah (Anak Para Pemohon) Nomor DN-14/D-SD/06/0011746 yang dikeluarkan oleh dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Mampai, tanggal 12 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hirman (Calon Suami Anak Para Pemohon) Nomor 6203-LT-22082023-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas tanggal 22 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas yang tertuju kepada Bapak Salapudin (Pemohon I) perihal Penolakan Pernikahan Nomor : 30/Kua.15.3.09/PW.01/2/2024, tertanggal 2 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan, yang masing-masing adalah:

Halaman 8 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hamdan bin H. Hadari**, tempat dan tanggal lahir Pulantani Hisu, 7 Februari 1968, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Mampai Sari RT.01 RW.03, Desa Mampai, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas. Saksi tersebut telah disumpah berdasarkan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah saudara ipar Pemohon II;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama **Mardatilah binti Salapudin** dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Hirman bin Ilias**;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama yaitu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah sehingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;
- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon secara emosional sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah karena Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar, namun tidak selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun karena terbentur biaya dan harus membantu orang tuanya bekerja;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak

Halaman 9 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah/ kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (*mushaharah*) kecuali batasan usia menikah;

- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bisa dipercaya dan bertanggungjawab karena setahu Saksi Calon Suami Anak Para Pemohon rajin dalam bekerja mencari nafkah;
- Bahwa, saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pendulang Emas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

2. **Mahmudin bin Samsuri**, tempat dan tanggal lahir Sungkai, 25 September 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat kediaman di RT.03 RW.00, Desa Sungkai, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar. Saksi tersebut telah disumpah berdasarkan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah menantu Para Pemohon;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Anak Para Pemohon yang bernama **Mardatilah binti Salapudin** dan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Hirman bin Ilias**;
- Bahwa, Saksi mengetahui alasan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama yaitu mengajukan permohonan Dispensasi Kawin Anak Para Pemohon;
- Bahwa, Anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah se-

Halaman 10 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ditolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas;

- Bahwa, Saksi mengetahui Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa, hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon secara emosional sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa, setahu Saksi alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah karena Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan Sekolah Dasar, namun tidak selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun karena terbentur biaya dan harus membantu orang tuanya bekerja;
- Bahwa, antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah/ kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (*mushaharah*) kecuali batasan usia menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon masih perawan dan belum pernah menikah;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon masih perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bisa dipercaya dan bertanggungjawab karena setahu Saksi Calon Suami Anak Para Pemohon rajin dalam bekerja mencari nafkah;
- Bahwa, saat ini Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pendulang Emas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan

Halaman 11 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pemohon

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (R.Bg.) *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan bersama Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) angka 3 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan perkara permohonan Dispensasi Kawin bagi orang yang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### Kedudukan Hukum Para Pemohon

Halaman 12 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari calon mempelai wanita yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon agar memahami risiko perkawinan dini, yakni kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon dan pihak terkait hendaknya bersabar menunggu Anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu, namun Para Pemohon tetap kukuh pada permohonannya, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa terhadap nasehat Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yang pada pokoknya tetap berkeinginan agar pernikahan tersebut dapat dilaksanakan. Hal senada juga disampaikan pula oleh Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon dalam keterangannya;

## Keterangan Para Pemohon dan Pihak Terkait

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang tertuang di duduk perkara, sehingga terpenuhilah maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan hendak menikahkan anaknya yang bernama **Mardatilah binti Salapudin** dengan calon suaminya bernama **Hirman bin Ilias**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, dimana syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku, kecuali syarat umur bagi calon mempelai wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun karena baru berumur 17 tahun 6 bulan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya ingin segera menikah dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan telah saling menyayangi sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tertuang di dalam duduk perkara dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, yang diajukan Para Pemohon telah diperiksa dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti yang isinya menerangkan identitas Para Pemohon dan anak Para Pemohon, maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari **Mardatilah binti Salapudin**, sehingga Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon yang membuktikan bahwa Anak Para Pemohon

Halaman 14 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih berusia di bawah 19 tahun, sehingga berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Anak Para Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah Terakhir Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa Pendidikan Anak Para Pemohon hanya sampai tingkat sekolah dasar saja, dan terkait pendidikan tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Calon Suami Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah berusia 33 tahun dan telah memenuhi ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas perihal Penolakan Pernikahan, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas yang kemudian ditolak, karena calon pengantin wanita belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi syarat minimal umur perkawinan bagi calon mempelai wanita, maka penolakan untuk melaksanakan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas dinyatakan sebagai penolakan yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 yang isinya relevan dengan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tertulis tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (**Hamdan bin H. Hadari**) dan Saksi 2 (**Mahmudin bin Samsuri**) Para Pemohon tidaklah termasuk ke dalam orang yang dilarang sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuannya masing-masing dan keterangannya bersesuaian satu dengan lainnya, maka terpenuhilah syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) R.Bg., Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 15 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Para Pemohon belum cukup usia untuk menikah;
- Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berpacaran selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon secara emosional sudah sangat erat dan sulit dipisahkan;
- Alasan Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon adalah karena Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, terbukti;
- Anak Para Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar, namun tidak selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun karena terbentur biaya dan harus membantu orang tuanya bekerja;
- Antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah / kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (*mushaharah*) kecuali batasan usia menikah;
- Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan terpaksa untuk menikah;
- Anak Para Pemohon masih perawan dan belum pernah menikah;
- Calon Suami Anak Para Pemohon masih perawan dan belum pernah menikah;
- Calon Suami Anak Para Pemohon adalah orang yang bisa dipercaya dan bertanggungjawab;
- Calon Suami Anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Pendulang Emas dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama **Mardatilah binti Salapudin** dengan seorang pria bernama **Hirman bin Ilias**, sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, namun ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama tersebut karena calon mempelai wanita belum cukup umur;
2. Bahwa, Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan;
3. Bahwa, Anak Para Pemohon telah menamatkan Pendidikan Sekolah Dasar, namun tidak selesai menempuh pendidikan wajib 12 tahun karena terbentur biaya dan harus membantu orang tuanya bekerja;
4. Bahwa, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan, atau semenda (*mushaharah*);
5. Bahwa, Anak Para Pemohon telah *akil balig* dan berstatus perawan, begitu pula Calon Suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka, keduanya belum pernah menikah;
6. Bahwa, Para Pemohon dan semua pihak mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon untuk menikah;
7. Bahwa, Anak Para Pemohon sudah matang atau dewasa secara pola pikir dan tingkah laku serta sehat secara jasmani;
8. Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan yaitu sebagai Pendulang Emas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
9. Bahwa, kedua calon mempelai telah mempersiapkan diri untuk berkeluarga menjadi suami istri dan sanggup untuk melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan istri maupun sebagai kepala keluarga dan ibu rumah tangga;

Halaman 17 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, keluarga dari kedua calon mempelai telah merestui rencana pernikahan anak mereka masing-masing dan siap membimbing secara rohani dan jasmani dan siap membantu moril dan materil;

## Pertimbangan Petitum Umur Perkawinan

Menimbang, bahwa maksud petitum angka 1 (satu) dalam permohonan Para Pemohon yang meminta agar permohonan Para Pemohon dikabulkan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 18 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi pria dan haid bagi wanita) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu menilai calon suami anak Para Pemohon dari sisi mental dan penghasilan atau pendapatannya setiap bulan, agar terjamin kehidupan rumah tangga yang nantinya akan dijalani anak Para Pemohon, dalam hal ini terbukti bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon secara mental dan penghasilan atau pendapatan mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga karena sudah bekerja sebagai pendulang Emas dengan penghasilan setiap bulan sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun Anak Para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon telah lama berpacaran yakni selama 1 (satu) Tahun 6 (enam)

Halaman 19 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga). Selain itu, di sisi lain pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilanjutkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa di dalam budaya masyarakat Kabupaten Kapuas, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama dapat menjadi sorotan, dan menjadi bahan pembicaraan di masyarakat karena terkait dengan moral dan agama, sehingga menurut Hakim hal tersebut perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semangat pencegahan perkawinan anak mengalami hambatan yang kuat apabila melihat aspek adat dan budaya masyarakat khususnya di Kabupaten Kapuas, yang mana pandangan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kapuas mengenai hubungan dua orang anak muda yang berlainan jenis kelamin dan tidak dilandasi ikatan pernikahan adalah hal yang sangat tabu, sedangkan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah ternyata memiliki hubungan yang sangat erat;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Para Pemohon sangat dipengaruhi oleh faktor budaya dalam masyarakat yang mendorong perkawinan anak untuk menjaga kehormatan keluarga, dalam arti bahwa keluarga akan menjaga kehormatan dengan mengontrol anak perempuan dari melakukan hal-hal yang memalukan dan dapat merusak kehormatan keluarga, seperti jika anak perempuan memiliki hubungan dekat dengan laki-laki, maka untuk mencegah agar tidak terjadi kehamilan di luar nikah, keluarga akan segera menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memandang dalil permohonan Para Pemohon beralasan;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai

*Halaman 20 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak atau kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) angka 1 Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa terkait aspek pendidikan bagi Anak Para Pemohon sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ternyata Anak Para Pemohon hanya menamatkan Sekolah Dasar saja dan tidak sempat menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun karena terbentur biaya dan harus bekerja membantu orang tua, yang mana hal tersebut kurang bijak menurut Hakim apabila Anak Para Pemohon dituntut atau diharuskan untuk melanjutkan pendidikannya sebagai penghalang untuk menolak permohonan Para Pemohon dalam menikahkan anak mereka, sebab senyatanya alasan di balik terbengkalainya Pendidikan Anak Para Pemohon tersebut adalah karena faktor ekonomi atau terbentur biaya yang selanjutnya mengharuskan Anak Para Pemohon bekerja membantu orang tuanya. Selain itu, mempertimbangkan usia Anak Para Pemohon saat ini yang sudah berumur 17 tahun 6 bulan maka akan sulit apabila memerintahkan anak Para Pemohon melanjutkan pendidikannya dan memulai lagi dari jenjang SLTP mengingat usia Anak Para Pemohon saat ini umumnya telah atau hampir memasuki umur mahasiswa perguruan tinggi. Meskipun begitu, masih tetap terbuka kesempatan bagi Anak Para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan cara belajar mandiri dan berusaha mengambil ujian penyeteraan sekolah paket B dan C apabila suatu saat ada kesempatan sebagaimana yang disampaikan di dalam keterangan yang

*Halaman 21 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu, ditambah dengan komitmen Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon dalam mendukung keberlanjutan pendidikan Anak Para Pemohon tersebut. Oleh karenanya, dalam permohonan *a quo* Hakim mengesampingkan alasan pendidikan sebagai penghalang keinginan Anak Para Pemohon untuk menikah.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan tersebut di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. Al-Qur'an, surat An-Nur ayat 32, yang menyatakan:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui";

2. Hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab Bulugul Maram Min Adillatil-Ahkam (Saudi Arabia: Dar Al-Qabas, 2014) halaman 374, menyatakan:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر  
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda kepada kami: *Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya*". (Muttafaq 'Alaihi);

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan yang telah diuraikan tersebut bersesuaian dengan kaedah ushul fiqh yang sebutkan oleh Tajuddin As-Subki

Halaman 22 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang kemudian diambil alih oleh Hakim untuk melengkapi pertimbangannya, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim menyatakan bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon agar Pengadilan Agama Kuala Kapuas menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk dapat melaksanakan pernikahan anaknya yang bernama **Mardatilah binti Salapudin** dengan seorang laki-laki bernama **Hirman bin Ilias** patut dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Mardatilah binti Salapudin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hirman**

Halaman 23 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ilias;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syakban 1445 Hijriah, oleh Zainul Hal, S.Sy., M.Si. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 213/KMA/HK.05/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Izin Bersidang Dengan Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Mariatul Kiptiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Zainul Hal, S.Sy.,M.Si.**

Panitera Pengganti,

**Mariatul Kiptiah, SH**

## Perincian biaya :

- |                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| 1. PNBP              |                              |
| a. Pendaftaran       | : Rp30.000,00                |
| b. Panggilan Pertama | : Rp20.000,00                |
| c. Redaksi           | : Rp10.000,00                |
| 2. Proses            | : Rp75.000,00                |
| 3. Panggilan         | : Rp300.000,00               |
| 4. Meterai           | : Rp10.000,00                |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: <u>Rp445.000,00</u></b> |
- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2024/PA.K.Kps